

Analisis Peran Konsultan Pajak terhadap Perhitungan PPh 21 di Ms Ria Tax Consultant

Ni Putu Tania Ditya Dewi¹, Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Pariwisata, Pendidikan dan Humaniora,
Universitas Dhyana Pura, Jl. Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung Kuta Utara, Bali,
Indonesia

*Corresponding Author: sripurnama@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konsultan pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Ms Ria Tax Consultant. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mendalami peran konsultan pajak dalam perhitungan PPh 21 dan kontribusi konsultan pajak dalam meminimalkan beban pajak bagi klien. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen terkait perhitungan PPh 21. Hasilnya menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan penting dalam merumuskan strategi perencanaan pajak yang efektif, menggunakan berbagai metode perhitungan seperti gross, net, dan gross up. Konsultan juga memberikan saran dan rekomendasi untuk mengurangi beban pajak secara legal, serta memberikan edukasi dan konsultasi mengenai peraturan perpajakan. Dengan demikian, konsultan pajak tidak hanya membantu klien mengurangi beban pajak tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan temuan ini, penelitian menyarankan bahwa konsultan pajak perlu terus meningkatkan pengetahuan dalam perencanaan pajak untuk memberikan layanan yang lebih efektif kepada klien. Selain itu, klien juga disarankan untuk lebih proaktif dalam berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk mengoptimalkan strategi perencanaan pajak.

Kata Kunci: Konsultan Pajak, PPh 21, Perhitungan Pajak

1. Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu aspek krusial dalam dunia bisnis, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan perusahaan. Di Indonesia, PPh 21 menjadi salah satu jenis pajak yang harus dikelola dengan baik oleh setiap perusahaan yang memiliki karyawan. Kewajiban ini tidak hanya mencakup pemotongan pajak dari gaji karyawan, tetapi juga pelaporan dan penyetoran pajak tersebut kepada pemerintah. Dalam hal ini, konsultan pajak memiliki peran strategis dalam membantu perusahaan memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan penerimaan penting bagi negara namun hal tersebut menjadi beban bagi perusahaan karena beban akan mengurangi

laba yang akan diperoleh, melalui fenomena ini maka perusahaan perlu mempertimbangkan cara untuk melakukan penghematan biaya secara lawfull, dengan pengelolaan pemenuhan kewajiban pajak secara benar dan tepat. Penghematan biaya dilakukan dengan melakukan manajemen pajak. Langkah awal dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak. (Endaru, 2021) mengatakan Perencanaan pajak memiliki dua istilah yaitu tax avoidance dan tax evasion.

Tax avoidance merupakan penghematan pajak yang masuk dalam lingkup ketentuan perpajakan sedangkan *tax evasion* berada di luar lingkup ketentuan perpajakan, Perencanaan pajak dalam lingkup ketentuan perpajakan hanya dapat dilakukan jika memahami peraturan perpajakan, oleh karena itu tidak jarang pelaku usaha memilih untuk mempercayakan perencanaan perpajakan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasa disebut sebagai konsultan pajak.

Konsultan pajak mempunyai tugas untuk memberikan jasa secara profesional kepada pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang tetap berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. (Maulida, 2019) mengatakan bahwa Salah satu fokus perencanaan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak berada pada PPh 21 karena biaya gaji merupakan unsur yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam laporan laba rugi sehingga biaya ini dapat mempengaruhi pembayaran pajak terutang.

Perencanaan yang dapat dilakukan dalam PPh 21 ini adalah pemilihan metode yang tepat sehingga tidak melanggar hukum namun pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Terdapat 3 metode dalam perhitungan PPh 21 yaitu Gross Method (ditanggung karyawan), Net Method (ditanggung dan Gross Up Method (pemberian tunjangan).

Di MS Ria Tax Consultant, peran konsultan pajak tidak hanya terbatas pada perhitungan PPh 21, tetapi juga memiliki tugas untuk mengedukasi klien terkait peraturan perpajakan, termasuk tentang PPh 21, serta membantu klien dalam mengelola administrasi pajak dengan efisien. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan harus diatur secara profesional agar sesuai dengan prinsip *self-assessment* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui sistem ini, wajib pajak memiliki kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Oleh karena itu, peran konsultan pajak dalam perhitungan dan pengelolaan PPh 21 di Ms. RIA Tax Consultant sangatlah krusial untuk memastikan klien dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu. Dan laporan ini akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana MS Ria Tax Consultant berkontribusi dalam proses perhitungan PPh 21 dan dampaknya terhadap kepatuhan perpajakan klien mereka.

2. Metode

Adapun metode pengumpulan data yang diambil yaitu *Observasi* (Pengamatan). Observasi ialah salah satu teknik pengumpulan data yang bersifat spesifik dibandingkan teknik pengumpulan data lainnya. Dalam Penelitian ini, penulis melakukan pengamatan di ms ria tax consultant. guna memperoleh informasi terkait permasalahan yang hendak diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Ms. RIA Tax Consultant adalah firma konsultan pajak terdaftar yang didirikan pada akhir 2018, dengan legalitas resmi dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Dipimpin oleh seorang yang berpengalaman dalam perpajakan dan akuntansi, firma ini melayani perusahaan nasional. Kegiatan Penelitian di Ms. RIA Tax Consultant memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran konsultan pajak dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, dan pelaporan yang akurat sangat penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Dalam Penelitian ini, saya akan membahas permasalahan yang dihadapi selama praktek kerja lapangan serta hasil dan pengalaman yang diperoleh terkait dengan tanggung jawab dalam pelaporan dan perhitungan PPh 21.

Permasalahan yang saya hadapi saat melakukan Penelitian di ms ria tax consultant adalah Kesadaran Wajib Pajak dalam pelaporan pph 21 Banyak wajib pajak, terutama perusahaan kecil dan menengah, kurang menyadari pentingnya pelaporan PPh 21 yang tepat dan tepat waktu. Akibat kurangnya kesadaran, beberapa klien tidak melaporkan PPh 21 sesuai dengan ketentuan, yang dapat mengakibatkan sanksi dan denda.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan penulis selama melaksanakan Penelitian di Ms. RIA Tax Consultant, penulis menyadari bahwa terdapat permasalahan yang terjadi dari klien adalah kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pelaporan PPh 21 untuk karyawan, yang dapat menghambat proses perhitungan dan pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu.

Dalam menghadapi permasalahan ini, konsultan pajak dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran klien tentang pentingnya pelaporan PPh 21. Konsultan pajak juga dapat memberikan pendampingan langsung kepada klien dalam proses pelaporan PPh 21. Dengan adanya bimbingan, klien akan merasa lebih percaya diri dan memahami proses yang harus diikuti. Selain itu, konsultan pajak harus menyediakan informasi terbaru mengenai perubahan regulasi perpajakan yang relevan. Dengan pemahaman yang baik tentang regulasi yang berlaku, klien akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berikut penulis jabarkan mengenai perhitungan PPh 21.

Tabel 1. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif PPh 21 Pasal 17
Penghasilan Rp0 s.d. (s/d) Rp60 juta	5%
Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
Rp500 juta s.d. Rp5 miliar	30%

Penghasilan di atas Rp5 miliar

35%

Batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak

1) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)

- a. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
 - 1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak manganoan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - 2) Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

2) Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu:

- a. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- c. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3) Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah:

- a. PPh Pasal 21 batas waktu pembayarannya adalah Tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan SPT Masa adalah tanggal Tanggal 20 bulan berikutnya

Konsultan pajak di Ms. RIA Tax Consultant memiliki peran yang sangat penting dalam membantu klien agar tidak terlambat membayar pajak dan memastikan bahwa mereka mematuhi tarif pajak yang ditentukan saat ini. Salah satu cara konsultan pajak membantu klien adalah dengan memberikan edukasi yang komprehensif mengenai kewajiban perpajakan, termasuk penjelasan tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku, yang bervariasi berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Dengan memberikan informasi yang jelas dan terperinci tentang tarif pajak—di mana penghasilan hingga Rp60 juta dikenakan tarif 5%, penghasilan antara Rp60 juta hingga Rp250 juta dikenakan tarif 15%, dan seterusnya hingga penghasilan di atas Rp5 miliar yang dikenakan tarif 35%. Konsultan pajak membantu klien memahami

kewajiban mereka dan mempersiapkan diri untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan dengan tepat waktu.

Selain itu, konsultan pajak juga berperan dalam mengingatkan klien tentang batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak. Misalnya, untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, batas waktu penyampaian SPT adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sementara untuk SPT Masa PPh 21, batas waktu pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan SPT Masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Dengan memberikan pengingat dan melakukan follow-up secara berkala, konsultan pajak dapat memastikan bahwa klien tidak melewatkan tenggat waktu yang penting.

Untuk mengatasi permasalahan kesadaran wajib pajak dalam pelaporan PPh 21 di MS Ria Tax Consultant, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh konsultan pajak:

1) Sosialisasi dan Edukasi:

- a Pelatihan Rutin: Mengadakan pelatihan dan seminar secara berkala yang membahas pentingnya pelaporan PPh 21, cara perhitungan yang benar, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Ini dapat dilakukan dengan mengundang pembicara ahli dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau praktisi perpajakan¹.
- b Materi Edukasi: Menyediakan materi edukatif seperti brosur, video, dan infografis yang menjelaskan proses pelaporan dan dampak dari sanksi pajak. Materi ini harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami agar menjangkau lebih banyak kalangan.

2) Penggunaan Teknologi:

- a Implementasi *E-Filing*: Mendorong penggunaan sistem e-filing untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan PPh 21. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kemudahan akses dan pengisian.
- b Aplikasi Mobile: Mengembangkan aplikasi yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak secara langsung dari perangkat mobile mereka. Hal ini dapat membantu mereka melakukan pelaporan dengan lebih cepat dan efisien.

3) Penegakan Hukum dan Sanksi:

- a Sosialisasi Sanksi Pajak: Meningkatkan pemahaman tentang sanksi dan denda yang akan dikenakan jika tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Informasi ini harus disampaikan secara jelas agar wajib pajak menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan².
- b Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring terhadap pelaporan PPh 21 klien secara berkala dan memberikan feedback untuk meningkatkan kepatuhan mereka.

4) Pendampingan Personal:

Konsultasi Individu: Memberikan layanan konsultasi pribadi bagi klien, terutama perusahaan kecil dan menengah, untuk membantu mereka memahami kewajiban perpajakan mereka. Pendampingan ini dapat menciptakan hubungan

yang lebih baik antara konsultan pajak dan klien, serta meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam melaporkan pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Peran konsultan pajak sangat penting dalam meningkatkan kesadaran klien melalui edukasi mendalam tentang kewajiban pelaporan PPh 21 dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Konsultan juga memberikan pendampingan dalam proses pelaporan, membantu klien merasa lebih percaya diri. Konsultan pajak juga berfungsi mengingatkan klien tentang batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak SPT Masa PPh 21, untuk mencegah keterlambatan. Dan Secara keseluruhan, upaya konsultan pajak di MS RIA Tax Consultant dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan langkah strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi klien tetapi juga bagi peningkatan penerimaan negara melalui pajak

5. Daftar Rujukan

- Mutiara Dewi., Rizkika Zalzabila Utami., & Siti Aisyah., (2024). Analisa peran konsultan pajak terhadap perhitungan PPh 21 di PT Indobismar Surabaya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Hal 105-116
- Fiki Kurniawan¹, Nindya Kartika Kusmayati², Yuli Kurniawati., (2024). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya. *Neraca Manajemen, Ekonomi*
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 51.
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151-1167